



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 129 TAHUN 2015

TENTANG

POLA HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mewujudkan harmonisasi serta kejelasan peran masing-masing perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Hubungan Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pola Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dan proses penyesuaian, penyerasian, serta pemaduan yang dilaksanakan dalam perumusan kebijakan, perencanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan serta pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Konsultatif adalah hubungan kerja yang bersifat penyalarsan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
3. Kolegial adalah hubungan kerja yang bersifat penyatupaduan dan penyerasian tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
4. Fungsional adalah hubungan kerja yang dilaksanakan antar instansi sektor berlainan yang memiliki keterkaitan fungsi dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
5. Struktural adalah hubungan kerja yang dilaksanakan dalam rentang kendali kepada bawahannya sesuai dengan struktur organisasi dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
6. Koordinatif adalah hubungan kerja yang dilaksanakan antar instansi berdasarkan keterkaitan instansi satu sektor dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
7. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum dan Asisten Keistimewaan di lingkungan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah DIY yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
13. Biro adalah Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya serta urusan keistimewaan.

15. Parampara Praja adalah lembaga non struktural yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur.
16. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Pola Hubungan kerja dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan hubungan kerja dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk optimalisasi pencapaian hasil kerja.
- (2) Penyusunan Pola Hubungan kerja bertujuan mencapai keselarasan, keserasian dan guna meningkatkan optimalisasi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 3

Pola hubungan kerja berpedoman pada prinsip :

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing instansi;
- c. saling memberi manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing instansi yang berpedoman pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

BAB II

JENIS, BENTUK DAN WAKTU PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Jenis Hubungan Kerja

Pasal 4

Jenis hubungan kerja terdiri dari :

- a. konsultatif;
- b. kolegial;
- c. fungsional;

- d. struktural; dan
- e. koordinatif.

Bagian Kedua Bentuk Hubungan Kerja

Pasal 5

Hubungan Kerja dilakukan dalam bentuk :

- a. pertemuan;
- b. penyampaian atau permintaan data dan informasi; dan
- c. penyampaian laporan/telaah.

Bagian Ketiga Waktu Pelaksanaan Hubungan Kerja

Pasal 6

Hubungan kerja dilaksanakan secara :

- a. periodik, berupa koordinasi yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara berkala; dan
- b. insidental, berupa koordinasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

BAB III PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 7

(1) Gubernur selaku Kepala Daerah melakukan :

- a. hubungan kerja struktural dengan perangkat daerah dan staf ahli Gubernur;
- b. hubungan kerja fungsional dengan Parampara Praja; dan
- c. hubungan kerja koordinatif dengan DPRD.

(2) Gubernur selaku Wakil Pemerintah, melakukan hubungan kerja instansional dengan :

- a. Instansi vertikal; dan
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota.

(3) Dengan mempertimbangkan beban kerja, rentang kendali dan kesesuaian bidang tugas, Gubernur dalam melaksanakan hubungan kerja dengan instansi vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan hubungan kerja kepada Sekretaris Daerah.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah dan OPD.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan pengevaluasian kebijakan terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan instansi vertikal dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan pengevaluasian kebijakan sesuai bidangnya.
- (3) Biro membantu Asisten Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan instansi vertikal dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan fungsi dan bidang tugasnya.
- (4) Perangkat daerah melaksanakan tugas kewilayahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam melaksanakan perencanaan kebijakan melaksanakan hubungan kerja yang bersifat konsultatif, kolegial, fungsional, dan koordinatif dengan perangkat daerah, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan instansi vertikal.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 10

- (1) Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam melaksanakan pengawasan kebijakan melaksanakan hubungan kerja yang bersifat konsultatif, fungsional, dan koordinatif dengan perangkat daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan instansi vertikal.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 11

Pelaksanaan teknis hubungan kerja dalam perencanaan kebijakan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dinas Daerah melaksanakan hubungan kerja kolegial, fungsional, dan koordinatif dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Lembaga Teknis Daerah melaksanakan hubungan kerja kolegial, fungsional, dan koordinatif dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan spesifik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Lembaga Lain melaksanakan hubungan kerja kolegial, fungsional, dan koordinatif dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan spesifik dan kebijakan yang bersifat teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan hubungan kerja kolegial, fungsional, dan koordinatif dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Sekretariat DPRD melaksanakan hubungan kerja kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi kebijakan yang bersifat teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 13

- (1) Dinas Daerah melaksanakan hubungan kerja konsultatif dan struktural dalam perencanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi kebijakan yang bersifat teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Lembaga Teknis Daerah melaksanakan hubungan kerja konsultatif dan struktural dalam perencanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi kebijakan yang bersifat teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Lembaga Lain melaksanakan hubungan kerja konsultatif dan struktural dalam perencanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi kebijakan yang bersifat teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan hubungan kerja konsultatif dan struktural dalam perencanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi kebijakan yang bersifat teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Sekretariat DPRD melaksanakan hubungan kerja konsultatif dan struktural dalam perencanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi kebijakan yang bersifat teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (6) Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah melaporkan hasil pelaksanaan hubungan kerja konsultatif, struktural dan koordinatif kepada Gubernur.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah melaporkan hasil pelaksanaan hubungan kerja konsultatif, struktural dan koordinatif kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Biro melaporkan hasil pelaksanaan hubungan kerja konsultatif, kolegial, fungsional dan koordinatif kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Daerah, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain dan Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan hasil pelaksanaan hubungan kerja konsultatif, kolegial, fungsional dan koordinatif kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah.
- (5) Inspektorat melaporkan hasil pelaksanaan hubungan kerja konsultatif, fungsional, struktural dan koordinatif kepada Gubernur.

Pasal 15

Matrik Dan Diagram Alir Pola Hubungan Kerja Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pola Hubungan Kerja Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ttd
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015
NOMOR 131

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 129 TAHUN 2016
 TENTANG
 POLA HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. MATRIK POLA HUBUNGAN KERJA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN

NO	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSUL - TATIF	KOLEGI AL	FUNGSI- ONAL	STRUK- TURAL	KOORDI- NATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sekretaris Daerah	menyusun rancangan kebijakan pemerintahan daerah.							
		a. Memberikan pengarahan tentang rencana kebijakan strategis pemerintahan daerah	Asisten Setda				V		
			Biro				V		
			SKPD				V		
		b. Memimpin rapat koordinasi perumusan kebijakan pembangunan lintas sektor/bidang	Asisten Setda		V	V	V	V	
			Biro		V	V	V	V	
			SKPD		V	V	V	V	
		c. Memberikan persetujuan rumusan kebijakan pemerintahan daerah	Asisten Setda	V	V	V	V	V	
			Biro	V	V	V	V	V	
			SKPD	V	V	V	V	V	
	d. Menyampaikan rancangan kebijakan pemerintahan daerah	Gubernur	V			V			
2.	Staf Ahli Gubernur	melaksanakan telaah/kajian permasalahan dari berbagai sumber dan memberikan masukan kebijakan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya, di luar tugas dan fungsi perangkat daerah							
		a. melakukan kompilasi data dan menyiapkan referensi bagi Gubernur dalam perumusan kebijakan daerah;	Gubernur	V			V		
		b. memberikan telaah mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya;	Gubernur	V			V		
		c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas langsung kepada Gubernur, baik diminta maupun tidak, secara lisan maupun tertulis;	Gubernur	V			V		
		Sekretris Daerah					V		
3.	Asisten Sekretariat Daerah								
3.1	Asisten Pemerintahan	Merumuskan kebijakan bidang pemerintahan umum, otonomi							

dan Kesejahteraan Rakyat	daerah, kependudukan, hukum, pendidikan, pemuda, olahraga, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan masyarakat, penanggulangan bencana, penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik serta rumah sakit;								
	a. Memberikan pengarahan tentang rencana kebijakan strategis pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya kepada Biro	Biro Tata Pemerintahan					V		
		Biro Hukum					V		
		Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan					V		
	b. Mengkoordinasikan Biro dan SKPD dalam perumusan kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsinya	Biro Tata Pemerintahan		V			V	V	
		Biro Hukum		V			V	V	
		Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan		V			V	V	
		Satpol PP		V	V			V	
		Dinas Dikpora		V	V			V	
		Dinas Kesehatan		V	V			V	
		Dinas Sosial		V	V			V	
		Dinas Nakertran		V	V			V	
		BPPM		V	V			V	
		BPAD		V	V			V	
		Badan Kesbangpol		V	V			V	
		RS Jiwa Grhasia		V	V			V	
		RS Paru Respira		V	V			V	
		BPBD		V	V			V	
	c. Memimpin rapat koordinasi pembahasan rumusan kebijakan strategis sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Biro Tata Pemerintahan		V			V	V	
		Biro Hukum		V			V	V	
		Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan		V			V	V	
		Satpol PP		V	V			V	
		Dinas Dikpora		V	V			V	
		Dinas Kesehatan		V	V			V	
		Dinas Sosial		V	V			V	
		Dinas Nakertran		V	V			V	
		BPPM		V	V			V	
BPAD			V	V			V		
Badan Kesbangpol			V	V			V		
RS Jiwa Grhasia			V	V			V		
RS Paru Respira			V	V			V		
BPBD		V	V			V			

		d. Memberikan persetujuan bahan rumusan kebijakan strategis yang disiapkan oleh Biro.	Biro Tata Pemerintahan	V			V		
			Biro Hukum	V			V		
			Biro Adm. Kesra	V			V		
		e. Menyampaikan rumusan kebijakan strategis sesuai bidang tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
		Merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah lintas bidang tugas dan fungsinya.							
		a. Memberikan pengarahan kepada Biro dan SKPD lintas bidang tugas dan fungsinya	Biro dan SKPD di luar bidang tugasnya		V	V		V	
		b. Mengkoordinasikan Biro dan SKPD lintas bidang tugas dan fungsinya	Biro dan SKPD di luar bidang tugasnya		V	V		V	
		c. Memimpin rapat koordinasi pembahasan rumusan kebijakan lintas bidang tugas dan fungsinya.	Biro dan SKPD di luar bidang tugasnya		V	V		V	
		d. Memberikan persetujuan atas rumusan bahan kebijakan strategis yang disiapkan oleh Biro di luar bidang tugas dan fungsinya	Biro dan SKPD di luar bidang tugasnya		V	V		V	
		e. Menyampaikan rumusan kebijakan strategis lintas bidang tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
3.2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	merumuskan kebijakan bidang bidang dekonsentrasi, penelitian dan pengembangan, layanan pengadaan, pertanian, kehutanan, perkebunan, kelautan, perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan, energi, sumberdaya mineral, pariwisata, komunikasi, informatika, kehumasan, kerjasama, penanaman modal, lingkungan hidup, ketahanan pangan dan penyuluhan serta perijinan;							
		a. Memberikan pengarahan tentang rencana kebijakan strategis pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	Biro Administrasi Pembangunan,				V		
			Biro Administrasi Perekonomian dan SDA				V		
		b. Mengkoordinasikan Biro dan SKPD dalam perumusan kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsinya	Biro Administrasi Pembangunan,		V		V	V	
			Biro Administrasi Perekonomian dan SDA		V		V	V	
			Dinas Kebudayaan		V	V		V	
			Dinas Perhubungan		V	V		V	
			Dinas PUP-ESDM		V	V		V	
			DPPKA Bidang BUD		V	V		V	
			Dinas Pariwisata		V	V		V	
			Dinas Pertanian		V	V		V	
			Dinas Hutbun		V	V		V	
			Dinas Kelautan dan		V	V		V	

			Perikanan					
			Dinas Perindag		V	V		V
			Dinas Koperasi UMKM		V	V		V
			Dinas Komunikasi dan Informatika		V	V		V
			BKPM		V	V		V
			BLH		V	V		V
			BKPP		V	V		V
			Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu		V	V		V
		c. Memimpin rapat koordinasi pembahasan rumusan kebijakan strategis sesuai bidang tugas dan fungsinya	Biro Administrasi Pembangunan,		V		V	V
			Biro Administrasi Perekonomian dan SDA		V		V	V
			Dinas Kebudayaan		V	V		V
			Dinas Perhubungan		V	V		V
			Dinas PUP-ESDM		V	V		V
			DPPKA Bidang BUD		V	V		V
			Dinas Pariwisata		V	V		V
			Dinas Pertanian		V	V		V
			Dinas Hutbun		V	V		V
			Dinas Kelautan dan Perikanan		V	V		V
			Dinas Perindag		V	V		V
			Dinas Koperasi UMKM		V	V		V
			Dinas Komunikasi dan Informatika		V	V		V
			BKPM		V	V		V
			BLH		V	V		V
			BKPP		V	V		V
			Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu		V	V		V
		d. Memberikan persetujuan atas rumusan bahan kebijakan strategis yang disiapkan oleh Biro	Biro Administrasi Pembangunan,	V			V	
			Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	V			V	
		e. Menyampaikan rumusan kebijakan strategis kepada Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	V			V	
		Merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah lintas bidang tugas dan fungsinya.						

		a. Memberikan pengarahan kepada Biro dan SKPD lintas bidang tugas dan fungsinya	Biro dan SKPD di luar bidang tugasnya		V	V		V	
		b. Mengkoordinasikan Biro dan SKPD lintas bidang tugas dan fungsinya	Biro dan SKPD di luar bidang tugasnya		V	V		V	
		c. Memimpin rapat koordinasi pembahasan rumusan kebijakan lintas bidang tugas dan fungsinya.	Biro dan SKPD di luar bidang tugasnya		V	V		V	
		d. Memberikan persetujuan atas rumusan bahan kebijakan strategis yang disiapkan oleh Biro di luar bidang tugas dan fungsinya	Biro dan SKPD di luar bidang tugasnya		V	V		V	
		e. Menyampaikan rumusan kebijakan strategis lintas bidang tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
3.3	Asisten Umum	Administrasi	Merumuskan kebijakan bidang organisasi, umum, protokol, perencanaan pembangunan, statistik, keuangan daerah, aset, pengawasan, kepegawaian, kediklatan dan perwakilan daerah;						
		a. Memberikan pengarahan tentang rencana kebijakan strategis pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	Biro Organisasi Biro Umum dan Protokol				V		
		b. Mengkoordinasikan Biro dan SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya	Biro Organisasi		V		V	V	
			Biro Umum dan Protokol		V		V	V	
			BAPPEDA		V	V		V	
			Inspektorat		V	V		V	
			DPPKA		V	V		V	
			BKD		V	V		V	
			Badan Diklat		V	V		V	
			Kantor Perwakilan Daerah		V	V		V	
		c. Memimpin rapat koordinasi pembahasan rumusan kebijakan strategis sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Biro Organisasi,		V		V	V	
			Biro Umum dan Protokol		V		V	V	
			BAPPEDA		V	V		V	
			Inspektorat		V	V		V	
			DPPKA		V	V		V	
			BKD		V	V		V	
			Badan Diklat		V	V		V	
			Kantor Perwakilan Daerah		V	V		V	
		d. Memberikan persetujuan atas rumusan bahan kebijakan strategis yang disiapkan oleh Biro	Biro Organisasi,	V			V		
			Biro Umum dan Protokol	V			V		
		e. Menyampaikan rumusan kebijakan strategis sesuai bidang tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
		Merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah lintas bidang tugas dan fungsinya.							
		a. Memberikan pengarahan kepada Biro dan SKPD lintas	Biro dan SKPD di luar		V	V		V	

		bidang tugas dan fungsinya	bidang tugasnya						
		b. Mengkoordinasikan Biro dan SKPD lintas bidang tugas dan fungsinya	Biro dan SKPD di luar bidang tugasnya		V	V		V	
		c. Memimpin rapat koordinasi pembahasan rumusan kebijakan lintas bidang tugas dan fungsinya.	Biro dan SKPD di luar bidang tugasnya		V	V		V	
		d. Memberikan persetujuan atas rumusan bahan kebijakan strategis yang disiapkan oleh Biro di luar bidang tugas dan fungsinya	Biro dan SKPD di luar bidang tugasnya		V	V		V	
		e. Menyampaikan rumusan kebijakan strategis lintas bidang tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V				V	
3.4	Asisten Keistimewaan	membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, memantau, dan mengevaluasi urusan keistimewaan.							
		a. Memberikan pengarahan tentang rencana kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	Bagian Kebudayaan					V	
			Bagian Kelembagaan, Pertanahan dan Tataruang					V	
		b. Mengkoordinasikan bagian dan SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya	Dinas Kebudayaan		V	V		V	
			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang		V	V		V	
			Sekretariat Paramparapraja		V	V		V	
		c. Memimpin rapat koordinasi pembahasan rumusan kebijakan strategis sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Bagian Kebudayaan					V	
			Bagian Kelembagaan Pertanahan dan Tataruang					V	
			Dinas Kebudayaan		V	V		V	
			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang		V	V		V	
			Sekretariat Paramparapraja		V	V		V	
		d. Memberikan persetujuan atas rumusan bahan kebijakan strategis yang disiapkan oleh bagian	Bagian Kebudayaan	V				V	
			Bagian Kelembagaan, Pertanahan dan Tataruang	V				V	
		e. Menyampaikan rumusan kebijakan strategis sesuai bidang tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V				V	
		Merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah lintas bidang tugas dan fungsinya.							
		a. Memberikan pengarahan kepada Biro dan SKPD lintas bidang tugas dan fungsinya	Biro dan SKPD di luar bidang tugasnya		V	V		V	
		b. Mengkoordinasikan Biro dan SKPD lintas bidang tugas dan fungsinya	Biro dan SKPD di luar bidang tugasnya		V	V		V	

		c. Memimpin rapat koordinasi pembahasan rumusan kebijakan lintas bidang tugas dan fungsinya.	Biro dan SKPD di luar bidang tugasnya		V	V		V	
		d. Memberikan persetujuan atas rumusan bahan kebijakan strategis yang disiapkan oleh Biro di luar bidang tugas dan fungsinya	Biro dan SKPD di luar bidang tugasnya		V	V		V	
		e. Menyampaikan rumusan kebijakan strategis lintas bidang tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
4.	Biro dan Bagian SEKRETARIAT DAERAH								
4.1.	Biro Tata Pemerintahan	menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.							
		a. Menyiapkan kajian/analisa untuk bahan perumusan kebijakan strategis sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	V			V		
		b. Melakukan koordinasi dengan Biro dan SKPD terkait	Biro dan SKPD		V	V		V	
		c. Merumuskan bahan kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	V			V		
			Biro dan SKPD		V	V		V	
		d. Menyampaikan bahan rumusan kebijakan strategis sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	V			V		
4.2	Biro Hukum	menyiapkan bahan perumusan kebijakan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, pengembangan hukum, pengelolaan dokumentasi hukum, pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota, bantuan hukum dan supremasi hukum.							
		a. Menyiapkan kajian/analisa untuk bahan perumusan kebijakan strategis sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	V			V		
		b. Melakukan koordinasi dengan Biro dan SKPD	Biro dan SKPD		V	V		V	
		c. Merumuskan bahan kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	V			V		
			Biro dan SKPD		V	V		V	
		d. Menyampaikan bahan rumusan kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	V			V		
			Asisten Perekonomian dan Pembangunan					V	
			Asisten Administrasi Umum					V	
			Asisten Kesitimewaan					V	
4.3.	Biro Administrasi	menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan							

	Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	mengoordinasikan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan masyarakat, serta fasilitasi kehidupan beragama.								
		a. Menyiapkan kajian/analisa untuk bahan perumusan kebijakan strategis sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	V				V		
		b. Melakukan koordinasi dengan SKPD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga		V	V			V	
			Dinas Kesehatan		V	V			V	
			Dinas Sosial		V	V			V	
			Dinas Nakertran		V	V			V	
			BPPM		V	V			V	
			RS Jiwa Grhasia		V	V			V	
			RS Paru Respira		V	V			V	
			BPBD		V	V			V	
		c. Merumuskan bahan kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	V					V	
			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga		V	V			V	
			Dinas Kesehatan		V	V			V	
			Dinas Sosial		V	V			V	
Dinas Nakertran			V	V			V			
BPPM			V	V			V			
RS Jiwa Grhasia			V	V			V			
RS Paru Respira			V	V			V			
d. Menyampaikan bahan rumusan kebijakan strategis sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	V					V			
4.4	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, potensi daerah, pariwisata, pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan.								
		a. Menyiapkan kajian/analisa untuk bahan perumusan kebijakan strategis sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V				V		
		b. Melakukan koordinasi dengan SKPD	DPPKA Bidang BUD		V	V			V	
			Dinas Pariwisata		V	V			V	
			Dinas Pertanian		V	V			V	
			Dinas Kehutanan dan Perkebunan		V	V			V	

			Dinas Kelautan dan Perikanan		V	V		V	
			Dinas Perindag		V	V		V	
			Dinas Koperasi UMKM		V	V		V	
			BKPM		V	V		V	
			BLH		V	V		V	
			BKPP		V	V		V	
			Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu		V	V		V	
		c. Merumuskan bahan kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V				V	
			DPPKA Bidang BUD		V	V		V	
			Dinas Pertanian		V	V		V	
			Dinas Kehutanan dan Perkebunan		V	V		V	
			Dinas Kelautan dan Perikanan		V	V		V	
			Dinas Perindag		V	V		V	
			Dinas Koperasi UMKM		V	V		V	
			BKPM		V	V		V	
			BLH		V	V		V	
			BKPP		V	V		V	
			Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu		V	V		V	
		d. Menyampaikan bahan rumusan kebijakan strategis sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V				V	
4.5	Biro Administrasi Pembangunan	menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, perumahan, energi dan sumberdaya mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, informatika, kehumasan, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, penelitian dan pengembangan, serta layanan pengadaan.							
		a. Menyiapkan kajian/analisa untuk bahan perumusan kebijakan strategis sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V				V	
		b. Melakukan koordinasi dengan SKPD	Dinas Perhubungan		V	V		V	
			Dinas PUP-ESDM		V	V		V	
			Dinas Kominfo		V	V		V	
			Badan Lingkungan Hidup		V	V		V	

		c. Merumuskan bahan kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V			V		
			Dinas Perhubungan		V	V		V	
			Dinas PUP-ESDM		V	V		V	
			Dinas Kominfo		V	V		V	
			Badan Lingkungan Hidup		V	V		V	
			Biro dan SKPD		V	V		V	
		d. Menyampaikan bahan rumusan kebijakan strategis sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V			V		
4.6	Biro Organisasi	mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan mengoordinasikan bidang kelembagaan, tatalaksana, dan analisa formasi jabatan.							
		a. Menyiapkan kajian/analisa untuk bahan perumusan kebijakan strategis sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Administrasi Umum	V			V		
		b. Melakukan koordinasi dengan Biro dan SKPD	Biro dan SKPD		V	V		V	
		c. Merumuskan bahan kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Administrasi Umum	V			V		
			Biro dan SKPD		V	V		V	
		d. Menyampaikan bahan rumusan kebijakan strategis sesuai bidang tugas dan fungsinya	Asisten Adm. Umum	V			V		
			Biro dan SKPD		V	V		V	
4.7	Biro Umum dan Protokol	menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, sandi, dan telekomunikasi serta keprotokolan.							
		a. Menyiapkan kajian/analisa untuk bahan perumusan kebijakan strategis sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Administrasi Umum	V			V		
		b. Melakukan koordinasi dengan Biro dan SKPD	Biro dan SKPD		V	V		V	
		c. Merumuskan bahan kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Administrasi Umum	V			V		
			Biro dan SKPD		V	V		V	
		d. Menyampaikan bahan rumusan kebijakan strategis sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Administrasi Umum	V			V		
			Biro dan SKPD		V	V		V	
4.8	Bagian Kebudayaan	Menyiapkan bahan rumusan kebijakan kebudayaan							
		a. Menyiapkan kajian/analisa untuk bahan perumusan kebijakan strategis sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Keistimewaan	V			V		
		b. Melakukan koordinasi dengan SKPD	Dinas Kebudayaan		V	V		V	
4.9	Bagian Kelembagaan Pertanahan dan Tataruang	Menyiapkan bahan rumusan kebijakan Kelembagaan, Pertanahan dan Tataruang							
		a. Menyiapkan kajian/analisa untuk bahan perumusan kebijakan strategis sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Keistimewaan	V			V		
		b. Melakukan koordinasi dengan SKPD	Dinas Pertanahan dan Tataruang		V	V		V	

			Biro Organisasi		V	V		V	
5.	Sekretaris DPRD	Memberikan data, informasi, saran/masukan untuk bahan perumusan kebijakan	Sekretaris Daerah		V	V		V	
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik :							
		a. inventarisasi input/bahan rumusan kebijakan sebagai bahan yang akan ditindak lanjuti dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Semua SKPD		V	V		V	
		b. Mengkoordinasikan proses penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Semua SKPD		V	V		V	
		c. Menyusun draf rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Semua Asisten Setda	V		V		V	
		d. Menyampaikan bahan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Sekretaris Daerah				V		
7.	Inspektorat	a. Memberikan masukan/saran dari aspek pengawasan terhadap rumusan kebijakan yang akan diputuskan pemerintah daerah	Sekretaris Daerah		V	V		V	
			BAPPEDA		V	V		V	
			DPPKA		V	V		V	
		b. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi bidang pengawasan	Asisten Pemerintahan dan Kesra	V		V		V	
			Biro Hukum		V	V		V	
			Biro Organisasi		V	V		V	
		c. Menyampaikan bahan rumusan kebijakan bidang pengawasan	Sekretaris Daerah	V			V		
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Memberikan informasi, data, saran/masukan untuk bahan perumusan kebijakan bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat	Asisten Pemerintahan dan Kesra	V	V	V		V	
			Biro Tata Pemerintahan		V	V		V	
10.	Dinas Daerah								
10.1	Dinas Kebudayaan	Memberikan data, informasi, saran/masukan untuk bahan perumusan kebijakan bidang kebudayaan.	Asisten Keistimewaan		V	V		V	
			Bagian Kebudayaan	V	V	V		V	
10.2	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Memberikan data, informasi, saran/masukan untuk bahan perumusan bidang pertanahan dan tata ruang	Asisten Keistimewaan		V	V		V	
			Bagian Pertanahan dan Tata Ruang	V	V	V		V	
10.3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Memberikan data, informasi, saran/masukan untuk bahan perumusan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	V	V	V		V	
			Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan		V	V		V	
10.4	Dinas Kesehatan	Memberikan informasi, data, saran/masukan untuk bahan perumusan kebijakan bidang kesehatan	Asisten Pemerintahan dan Kesra	V	V	V		V	
			Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan		V	V		V	

10.5	Dinas Sosial	Memberikan informasi, data, saran/masukan untuk bahan perumusan kebijakan bidang sosial	Asisten Pemerintahan dan Kesra	V	V	V		V	
			Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan		V	V		V	
10.6	Dinas Perhubungan	Memberikan informasi, data, saran/masukan untuk bahan perumusan kebijakan bidang perhubungan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V	V	V		V	
			Biro Adm. Pembangunan		V	V		V	
10.7	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Memberikan informasi, data, saran/masukan untuk bahan perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang dan energi sumber daya mineral	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V	V	V		V	
			Biro Adm. Pembangunan		V	V		V	
10.8	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Menyiapkan kajian/analisa untuk bahan perumusan kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ pengembangan dan peningkatan pendapatan dan penerimaan daerah ▪ penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah ▪ pengelolaan kas daerah ▪ pengelolaan keuangan daerah ▪ pengelolaan barang milik daerah Menyampaikan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ rumusan kebijakan bidang keuangan ▪ rumusan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah 	Asisten Administrasi Umum	V	V	V		V	
			Sekretaris Daerah	V				V	
			Asisten Adm. Umum	V	V	V		V	
10.9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Memberikan informasi, data, saran/masukan untuk bahan perumusan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi	Asisten Pemerintahan dan Kesra	V	V	V		V	
			Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan		V	V		V	
10.10	Dinas Pariwisata	Memberikan informasi, data, saran/masukan untuk bahan perumusan kebijakan bidang pariwisata	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V	V	V		V	
			Biro Adm. Pembangunan		V	V		V	
10.11	Dinas Pertanian	Memberikan data, informasi, saran/masukan untuk bahan perumusan kebijakan bidang pertanian.	Asisten Perekonomian & Pembangunan	V	V	V		V	
			Biro Adm. Perekonomian & SDA		V	V		V	
10.12	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Memberikan data, informasi, saran/masukan untuk bahan perumusan kebijakan bidang kehutanan dan perkebunan.	Asisten. Perekonomian & Pembangunan	V	V	V		V	
			Biro Adm. Perekonomian & SDA		V	V		V	
10.13	Dinas Kelautan dan Perikanan	Memberikan data, informasi, saran/masukan untuk bahan perumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.	Asisten. Perekonomian & Pembangunan	V	V	V		V	
			Biro Adm. Perekonomian & SDA		V	V		V	
10.14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Memberikan informasi, data, saran/masukan untuk bahan perumusan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan	Asisten Perekonomian dan Pembanguna	V	V	V		V	
			Biro Adm. Perekonomian & SDA		V	V		V	

10.15	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Memberikan informasi, data, saran/masukan untuk bahan perumusan kebijakan bidang koperasi, dan usaha menengah kecil dan mikro	Asisten Perekonomian dan Pembanguna	V	V	V		V	
			Biro Adm. Perekonomian & SDA			V	V		V
10.16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Memberikan informasi, data, saran/masukan untuk bahan perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V	V	V		V	
			Biro Adm. Pembangunan			V	V		V
11	Lembaga Teknis Daerah								
11.1	Badan Kepegawaian Daerah	a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang kepegawaian	Asisten Adm. Umum	V			V		V
			Inspektorat			V	V		V
			Badan Diklat			V	V		V
			Biro Hukum			V	V		V
			Biro Organisasi			V	V		V
		b. Menyampaikan bahan rumusan kebijakan di bidang kepegawaian	Asisten Administrasi Umum	V			V		
11.2	Badan Pendidikan dan Pelatihan	a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang Pendidikan dan Pelatihan aparatur	Asisten Administrasi Umum	V			V		V
		b. Menyampaikan bahan rumusan kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan	Asisten Administrasi Umum	V			V		V
11.3	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan	Asisten Adm. Umum	V			V		V
		b. Menyampaikan bahan rumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan	Asisten Adm. Umum	V			V		
11.4	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Memberikan informasi, data, saran/masukan untuk bahan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat	Asisten Pemerintahan dan Kesra.	V	V	V		V	
			Biro Adm. Kesra dan Masyarakat			V	V		V
11.5	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Memberikan informasi, data, saran/masukan untuk bahan perumusan kebijakan bidang kerjasama dan penanaman modal	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V	V	V		V	
			Biro Adm. Perekonomian & SDA			V	V		V
11.6	Badan Lingkungan Hidup	Memberikan informasi, data, saran/masukan untuk bahan perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V	V	V		V	
			Biro Adm. Perekonomian & SDA			V	V		V
11.7	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Memberikan informasi, data, saran/masukan untuk bahan perumusan kebijakan ketahanan pangan dan penyuluhan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V	V	V		V	
			Biro Adm. Perekonomian & SDA			V	V		V
11.8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memberikan informasi, data, saran/masukan untuk bahan perumusan kebijakan daerah bidang ideologi dan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	V	V	V		V	

		kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi	Biro Tata Pemerintahan		V	V		V	
11.9	Rumah Sakit Jiwa Grhasia	Memberikan informasi, data, saran/masukan untuk bahan perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan khususnya kesehatan jiwa	Asisten Pemerintahan dan Kesra	V	V	V		V	
			Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan		V	V		V	
11.10	RS Paru Respira	Memberikan informasi, data, saran/masukan untuk bahan perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan khususnya kesehatan paru-paru dan saluran pernafasan	Asisten Pemerintahan dan Kesra	V	V	V	V	V	
			Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan		V	V	V	V	
12	LEMBAGA LAIN								
12.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Memberikan data, informasi, saran/masukan untuk bahan perumusan kebijakan	Asisten Pemerintahan dan Kesra	V		V		V	
			Biro Adm Kesra dan Kemasyarakatan	V		V		V	
12.2	Sekretariat Parampara Praja	Memberikan data, informasi, saran/masukan untuk bahan perumusan kebijakan	Asisten Keistimewaan	V			V		
			Bagian Kebudayaan						
12.3	Kantor Perwakilan Daerah	Memberikan data, informasi, saran/masukan untuk bahan perumusan kebijakan	Asisten Administrasi Umum	V			V		
12.4	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Memberikan data, informasi, saran/masukan untuk bahan perumusan kebijakan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V			V		
			Biro Adm Perekonomian dan SDA		V	V		V	

B. MATRIK POLA HUBUNGAN KERJA DALAM PERENCANAAN KEBIJAKAN

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sekretaris Daerah	Memberikan pengarahan perencanaan pembangunan daerah	Asisten Setda Biro SKPD			V	V	V	
		Memberikan persetujuan rumusan perencanaan pembangunan daerah	SKPD			V	V	V	
		Menyampaikan rancangan perencanaan pembangunan daerah	Gubernur	V			V		
2.	Staf Ahli Gubernur	melaksanakan telaah/kajian permasalahan dari berbagai sumber dan memberikan masukan kebijakan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya, di luar tugas dan fungsi perangkat daerah							
		a. melakukan kompilasi data dan menyiapkan referensi bagi Gubernur perencanaan kebijakan daerah;	Gubernur	V			V		
		b. memberikan telaah mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya;	Gubernur	V			V		
		c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas langsung kepada Gubernur, baik diminta maupun tidak, secara lisan maupun tertulis;	Gubernur	V			V		
		d. melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan	SKPD					V	
3.	Asisten Sekretariat Daerah								
3.1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Memberikan pengarahan kepada biro dan SKPD dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Biro Tata Pemerintahan,				V		
			Biro Hukum,				V		
			Biro Adm. Kesra				V		
			Satpol PP		V	V		V	
			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		V	V		V	
			Dinas Kesehatan		V	V		V	
Dinas Sosial		V	V		V				

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dinas Nakertran		V	V		V	
			BPAD		V	V		V	
			BPPM		V	V		V	
			Badan Kesbangpol		V	V		V	
			RS Jiwa Grhasia		V	V		V	
			RS Paru Respira		V	V		V	
			BPBD		V	V		V	
3.2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Memberikan pengarahan kepada biro dan SKPD dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Biro Adm. Pembangunan				V		
			Biro Administrasi Perekonomian dan SDA				V		
			Dinas Kebudayaan		V	V		V	
			Dinas Perhubungan		V	V		V	
			Dinas PUP-ESDM		V	V		V	
			Dinas Pariwisata		V	V		V	
			Dinas Pertanian		V	V		V	
			Dinas Kehutanan dan Perkebunan		V	V		V	
			Dinas Kelautan dan Perikanan		V	V		V	
			Dinas Perindag		V	V		V	
			Dinas Koperasi UMKM		V	V		V	
			Dinas Kominfo		V	V		V	
			BKPM		V	V		V	
			BLH		V	V		V	
			BKPP		V	V		V	
			Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu		V	V		V	
3.3	Asisten Administrasi Umum	Memberikan pengarahan kepada biro dan SKPD dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai	Biro Organisasi				V		
			Biro Umum dan Protokol				V		

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bidang tugas dan fungsinya.	BAPPEDA		V	V		V	
			Inspektorat		V	V		V	
			DPPKA		V	V		V	
			BKD		V	V		V	
			Badan Diklat		V	V		V	
			BPAD		V	V		V	
			Kantor Perwakilan Daerah		V	V		V	
3.4	Asisten Keistimewaan	Memberikan pengarahan kepada Bagian dan SKPD dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Bagian Kebudayaan				V		
			Bagian Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang				V		
			Dinas Kebudayaan		V	V		V	
			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang		V	V		V	
			Sekretariat Parampara Praja		V	V		V	
4	Biro dan Bagian Pada Sekretariat Daerah								
4.1	Biro Tata Pemerintahan	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
		d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana bagi instansi di bawah lingkup koordinasi bidang tugasnya	Satuan Polisi Pamong Praja	V	V	V		V	
			Badan Kesbangpol	V	V	V		V	
4.2	Biro Hukum	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai	BAPPEDA	V	V	V		V	

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.	
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		tugas dan fungsinya								
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V		
			DPPKA	V	V	V		V		
			Biro Organisasi	V	V	V		V		
4.3.	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V		
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V		
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V		
			DPPKA,	V	V	V		V		
			Biro Organisasi	V	V	V		V		
		d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana bagi instansi di bawah lingkup koordinasi bidang tugasnya	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga		V	V		V		
			Dinas Kesehatan		V	V		V		
			Dinas Sosial		V	V		V		
			Dinas Nakertran		V	V		V		
			BPAD		V	V		V		
			BPPM			V		V		
			RS Jiwa Grhasia			V	V		V	
			RS Paru Respira			V	V		V	
			BPBD			V	V		V	
4.4	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsiny	BAPPEDA	V	V	V		V		
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V		
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V		
			DPPKA	V	V	V		V		
			Biro Organisasi	V	V	V		V		
		d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana instansi di	Dinas Pertanian		V	V		V		

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.	
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		lingkup koordinasi bidang tugasnya.	Dinas Hutbun		V	V		V		
			Dinas Kelautan dan Perikanan		V	V		V		
			Dinas Perindag		V	V		V		
			Dinas Koperasi UMKM		V	V		V		
			BKPM		V	V		V		
			BLH		V	V		V		
			BKPP		V	V		V		
			Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu							
4.5	Biro Administrasi Pembangunan	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V		
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V		
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V		
			DPPKA,	V	V	V		V		
			Biro Organisasi	V	V	V		V		
		d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana instansi di lingkup koordinasi bidang tugasnya	Dinas Perhubungan		V	V		V		
			Dinas PUP-ESDM			V	V		V	
			Dinas Pariwisata			V	V		V	
			Dinas Kominfo			V	V		V	
4.6	Biro Organisasi	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V		
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V		
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V		
			DPPKA	V	V	V		V		
			Biro Organisasi	V	V	V		V		
4.7	Biro Umum dan Protokol	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V		
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V		

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
4.8	Bagian Kebudayaan	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
4.9	Bagian Kelembagaan Pertanahan dan Tataruang	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
5.	Sekretariat DPRD	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
7	Inspektorat	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
		a. Melaksanakan audit perencanaan	SKPD			V		V	
			Asisten Adm. Umum	V		V		V	
			Sekretaris Daerah	V			V		
8	Satuan Polisi Pamong Praja	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
9	DINAS DAERAH								
9.1	Dinas Kebudayaan	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
9.2	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
9.3	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
9.4	Dinas Kesehatan	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
9.5	Dinas Sosial	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
9.6	Dinas Perhubungan	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
9.7	Dinas PUPESDM	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
9.8	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
9.9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
9.10	Dinas Pariwisata	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
9.11	Dinas Pertanian	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
9.12	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
9.13	Dinas Kelautan dan Perikanan	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
9.14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
9.15	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
9.16	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
10	Lembaga Teknis Darah								
10.1	Badan Kepegawaian Daerah	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
10.2	Badan Pendidikan dan Pelatihan	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
10.3	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
10.4	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
10.5	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
10.6	Badan Lingkungan Hidup	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas	BAPPEDA	V	V	V		V	

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dan fungsinya							
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
10.7	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
10.8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
10.9	Rumah Sakit Jiwa Grhasia	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
10.10	RS Paru Respira	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
11	Lembaga Lain								
11.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
11.2	Sekretariat Parampara Praja	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
11.3	Kantor Perwakilan Daerah	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	
11.4	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	a. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	
		b. Menyusun usulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V	V	V		V	

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c. Menyusun RKA dan DPA	BAPPEDA	V	V	V		V	
			DPPKA	V	V	V		V	
			Biro Organisasi	V	V	V		V	

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, hukum, pendidikan, pemuda, olahraga, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan masyarakat, penanggulangan bencana, penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, serta rumah sakit;							
		a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Biro Tata Pemerintahan				V		
			Biro Hukum				V		
			Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan				V		
			SATPOL PP		V	V		V	
			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga		V	V		V	
			Dinas Kesehatan		V	V		V	
			Dinas Sosial		V	V		V	
			Dinas Nakertrans		V	V		V	
			BPAD		V	V		V	
			BPPM		V	V		V	
			Badan Kesbangpol		V	V		V	
			RS Jiwa Grhasia		V	V		V	
			RS Paru Respira		V	V		V	
			BPBD		V	V		V	
b. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Sekretaris Daerah	V				V			
3.2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang dekonsentrasi, tugas pembantuan, penelitian dan pengembangan, layanan pengadaan, pertanian, kehutanan, perkebunan, kelautan, perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil							

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		menengah, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan, energi, sumberdaya mineral, pariwisata, komunikasi, informatika, kehumasan, kerjasama, penanaman modal, lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan penyuluhan, serta perijinan;							
		a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Biro Adm. Pembangunan				V		
			Biro Administrasi Perekonomian dan SDA				V		
			Dinas Kebudayaan		V	V		V	
			Dinas Perhubungan		V	V		V	
			Dinas PUP-ESDM		V	V		V	
			Dinas Pariwisata		V	V		V	
			Dinas Pertanian		V	V		V	
			Dinas Kehutanan dan Perkebunan		V	V		V	
			Dinas Kelautan dan Perikanan		V	V		V	
			Dinas Perindag		V	V		V	
			Dinas Koperasi UMKM		V	V		V	
			Dinas Kominfo		V	V		V	
			BKPM		V	V		V	
			BLH		V	V		V	
			BKPP		V	V		V	
			Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu						
		b. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Sekretaris Daerah	V			V		
3.3	Asisten Administrasi Umum	Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang organisasi, umum, protokol, perencanaan pembangunan,							

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		statistik, keuangan daerah, aset, pengawasan, kepegawaian, kediklatan, dan perwakilan daerah							
		a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Biro Organisasi				V		
			Biro Umum dan Protokol				V		
			BAPPEDA		V	V		V	
			Inspektorat		V	V		V	
			DPPKA		V	V		V	
			BKD		V	V		V	
			Badan Diklat		V	V		V	
			BPAD		V	V		V	
			Kantor Perwakilan Daerah		V	V		V	
		b. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Sekretaris Daerah	V			V		
3.4	Asisten Keistimewaan	Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan, pertanahan dan tata ruang							
		a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Bagian Kebudayaan				V		
			Bagian Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang				V		
			Dinas Kebudayaan		V	V		V	
			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang		V	V		V	
			Sekretariat Parampara Praja		V	V		V	
		b. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Sekretaris Daerah	V			V		
4	BIRO SEKRETARIAT DAERAH								
4.1	Biro Tata Pemerintahan	Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kebijakan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;							

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a. Menyiapkan bahan untuk koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	V			V		
		b. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsinya	Biro-biro SKPD		V	V		V	
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	V			V		
4.2	Biro Hukum	Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan, pengkajian hukum, pengelolaan dokumentasi hukum, pengawasan produk hukum kabupaten/kota, bantuan hukum, layanan hukum dan supremasi hukum							
		a. Menyiapkan bahan untuk koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	V			V		
		a. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsinya	Biro-biro SKPD		V	V		V	
		b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	V			V		
4.3.	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan masyarakat, serta fasilitasi kehidupan beragama.							
		a. Menyiapkan bahan untuk koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	V			V		
		b. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsinya	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Dinas Kesehatan Dinas Sosial Dinas Nakertran BPAD		V	V		V	

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.	
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			BPPM			V		V		
			RS Jiwa Grhasia		V	V		V		
			RS Paru Respira		V	V		V		
			BPBD		V	V		V		
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	V			V			
4.4	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, potensi daerah, pariwisata, pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan.								
		a. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsinya	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V			V			
		b. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsinya	Dinas Pertanian		V	V		V		
			Dinas Hutbun			V	V		V	
			Dinas Kelautan dan Perikanan			V	V		V	
			Dinas Perindag			V	V		V	
			Dinas Koperasi UMKM			V	V		V	
			BKPM			V	V		V	
			BLH			V	V		V	
			BKPP			V	V		V	
				Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu						
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsinya	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V			V			
4.5	Biro Administrasi Pembangunan	Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pekerjaan umum, perumahan, energi dan sumberdaya mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, informatika, kehumasan, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, penelitian dan pengembangan, serta layanan pengadaan								

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V			V		
		b. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan	Dinas Perhubungan		V	V		V	
			Dinas PUP-ESDM		V	V		V	
			Dinas Pariwisata		V	V		V	
			Dinas Kominfo		V	V		V	
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V			V		
4.6	Biro Organisasi	Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, tatalaksana, dan analisa formasi jabatan.							
		a. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsinya	Asisten Adm. Umum	V			V		
		b. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD		V	V		V	
			Pemerintah Kabupaten/Kota		V	V		V	
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan kepada Asisten Sekretariat Daerah	Asisten Administrasi Umum	V			V		
4.7	Biro Umum dan Protokol	melaksanakan kebijakan pengelolaan sandi dan telekomunikasi, keprotokolan dan kehumasan							
		a. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsinya	Asisten Adm. Umum	V			V		
		b. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan sandi dan telekomunikasi, keprotokolan dan kehumasan sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD		V	V		V	
		c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsinya	Asisten Sekretariat Daerah		V	V	V	V	
		d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan kepada Asisten Sekretariat Daerah	Asisten Adm. Umum	V			V		
4.8	Bagian Kebudayaan	Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya							
		a. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Keistimewaan	V			V		
		b. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan	Dinas Kebudayaan		V	V		V	

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsinya							
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	Asisten Keistimewaan	V			V		
4.9	Bagian Kelembagaan Pertanahan dan Tataruang	Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya							
		a. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Asisten Keistimewaan	V			V		
		b. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsinya	Dinas Pertanahan dan Tataruang		V	V		V	
			Biro Organisasi		V	V		V	
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	Asisten Keistimewaan	V			V		
5.	Sekretariat DPRD	a. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsinya	Pimpinan DPRD	V			V		
		b. Melaksanakan pelayanan kesekretariatan dan keuangan bagi DPRD	DPRD				V		
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugas dan fungsinya	Pimpinan DPRD	V			V		
			Sekretaris Daerah	V		V		V	
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V		V		V	
			Biro			V		V	
			SKPD			V		V	
		b. Mengkoordinasikan dan inventarisir data pelaksanaan program dan kegiatan	Biro			V		V	
			SKPD			V		V	
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V		V		V	
7	Inspektorat	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengawasan.	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Pemerintahan dan Kesra	V		V		V	
			Biro			V		V	

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			SKPD			V		V	
		b. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan anggaran : Pendampingan, Memberikan konsultasi pada SKPD dan early warning system	Biro	V		V		V	
			SKPD	V		V		V	
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengawasan	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Adm. Umum	V		V		V	
8	Satuan Polisi Pamong Praja	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Pemerintahan dan Kesra	V		V		V	
			Biro			V		V	
			SKPD			V		V	
		b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Pemerintahan dan Kesra	V		V		V	
9	DINAS DAERAH								
9.1	Dinas Kebudayaan	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Pemerintahan dan Kesra	V		V		V	
			Biro/Bagian			V		V	
			SKPD			V		V	
		b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Keistimewaan	V		V		V	
9.2	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Keistimewaan	V		V		V	
			Biro/Bagian			V		V	
			SKPD			V		V	
		b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Keistimewaan	V		V		V	
9.3	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	V		V		V	
			Biro			V		V	
			SKPD			V		V	
		b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan	Sekretaris Daerah	V			V		

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	V		V		V	
9.4	Dinas Kesehatan	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Pemerintahan dan Kesra	V		V		V	
			Biro			V		V	
			SKPD			V		V	
		b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Pemerintahan dan Kesra	V		V		V	
9.5	Dinas Sosial	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Pemerintahan dan Kesra	V		V		V	
			Biro			V		V	
			SKPD			V		V	
		b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Pemerintahan dan Kesra	V		V		V	
9.6	Dinas Perhubungan	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V		V		V	
			Biro			V		V	
			SKPD			V		V	
		b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V		V		V	
9.7	Dinas PUPESDM	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V		V		V	
			Biro			V		V	
			SKPD			V		V	
		b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V		V		V	

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.	
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9.8	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V			
			Asisten Administrasi Umum	V		V		V		
			Biro			V		V		
			SKPD			V		V		
		b. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah	SKPD		V	V	V		V	
			c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
9.9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah di sesuai tugas dan fungsinya	Asisten Adm. Umum	V		V		V		
			Sekretaris Daerah	V			V			
			Asisten Pemerintahan dan Kesra	V		V		V		
			Biro			V		V		
		b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	SKPD			V		V		
			Sekretaris Daerah	V			V		V	
9.10	Dinas Pariwisata	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Asisten Pemerintahan dan Kesra	V		V		V		
			Sekretaris Daerah	V			V			
		b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V		V		V		
			Biro			V		V		
			SKPD			V		V		
			Sekretaris Daerah	V			V		V	
c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V		V		V				
9.11	Dinas Pertanian	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V			
			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V		V		V		
			Biro	V		V		V		
			SKPD	V		V		V		
		b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		V	
			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V		V		V		
9.12	Dinas Kehutanan dan	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah sesuai	Sekretaris Daerah	V			V			

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perkebunan	tugas dan fungsinya	Asisten Perekonomian & Pembangunan	V		V		V	
			Biro			V		V	
			SKPD			V		V	
		b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Perekonomian & Pembangunan	V		V		V	
9.13	Dinas Kelautan dan Perikanan	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Perekonomian & Pembangunan	V		V		V	
			Biro			V		V	
		b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	SKPD			V		V	
			Sekretaris Daerah	V			V		
Asisten Perekonomian & Pembangunan	V		V		V				
	9.14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan				V		V		V	
Biro						V		V	
b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya			SKPD			V		V	
			Sekretaris Daerah	V			V		
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V		V		V				
	9.15	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan				V		V		V	
Biro						V		V	
b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya			SKPD			V		V	
			Sekretaris Daerah	V			V		
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V		V		V				
	9.16	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan				V		V		V	

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Biro			V		V	
			SKPD			V		V	
		b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V		V		V	
10	Lembaga Teknis Daerah								
10.1	Badan Kepegawaian Daerah	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Adm. Umum	V		V		V	
			Biro			V		V	
			SKPD			V		V	
10.2	Badan Pendidikan dan Pelatihan	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Adm. Umum	V		V		V	
			Biro			V		V	
			SKPD			V		V	
10.3	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Adm. Umum	V		V		V	
			Biro			V		V	
			SKPD			V		V	
10.4	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Pemerintahan dan Kesra	V		V		V	
			Biro			V		V	
			SKPD			V		V	
10.5	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Perekonomian dan	V		V		V	

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pembangunan						
			Biro			V		V	
			SKPD			V		V	
		b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V		V		V	
10.6	Badan Lingkungan Hidup	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V		V		V	
			Biro			V		V	
			SKPD			V		V	
		b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V		V		V	
10.7	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V		V		V	
			Biro			V		V	
			SKPD			V		V	
		b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V		V		V	
10.8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Pemerintahan dan Kesra	V		V		V	
			Biro			V		V	
			SKPD			V		V	
		b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Pemerintahan dan Kesra	V		V		V	
10.9	Rumah Sakit Jiwa Grhasia	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Pemerintahan dan Kesra	V		V		V	
			Biro			V		V	

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			SKPD			V		V	
		b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Pemerintahan dan Kesra	V		V		V	
10.10	RS Paru Respira	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Pemerintahan dan Kesra	V		V		V	
			Biro			V		V	
			SKPD			V		V	
		b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Pemerintahan dan Kesra	V		V		V	
11	Lembaga Lain								
11.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Pemerintahan dan Kesra	V		V		V	
			Biro			V		V	
			SKPD			V		V	
		b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Pemerintahan dan Kesra	V		V		V	
11.2	Sekretariat Parampara Praja	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Keistimewaan	V		V		V	
			Bagian			V		V	
			SKPD			V		V	
		b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Keistimewaan	V		V		V	
11.3	Kantor Perwakilan Daerah	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Administrasi Umum	V		V		V	
			Biro			V		V	
			SKPD			V		V	
		b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Administrasi	V		V		V	

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Umum						
11.4	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	a. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V		V		V	
			Biro			V		V	
		b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya	SKPD			V		V	
			Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V		V		V	

D. MATRIK POLA HUBUNGAN KERJA DALAM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.		
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Sekretaris Daerah	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah	Asisten Setda				V				
			Biro				V				
			SKPD				V				
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah	Asisten Setda					V			
			Biro					V			
			SKPD					V			
		c. Menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah	Gubernur		V				V		
2.	Asisten Sekretariat Daerah										
2.1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	Biro Tata Pemerintahan				V				
			Biro Hukum				V				
			Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan				V				
			Inspektorat				V		V		
			SATPOL PP				V		V		
			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga				V		V		
			Dinas Kesehatan				V		V		
			Dinas Sosial				V		V		
			Dinas Nakertrans				V		V		
			BPAD				V		V		
			BPPM				V		V		
			Badan Kesbangpol				V		V		
			RS Jiwa Grhasia				V		V		
			RS Paru Respira				V		V		
			BPBD				V		V		
			b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	Biro Tata Pemerintahan					V		
				Biro Hukum					V		
				Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan					V		

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			SATPOL PP			V		V	
			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga			V		V	
			Dinas Kesehatan			V		V	
			Dinas Sosial			V		V	
			Dinas Nakertrans			V		V	
			BPAD			V		V	
			BPPM			V		V	
			Badan Kesbangpol			V		V	
			RS Jiwa Grhasia			V		V	
			RS Paru Respira			V		V	
			BPBD			V		V	
		c. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah	Sekretaris Daerah	V			V		
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	Biro Adm. Pembangunan				V		
			Biro Administrasi Perekonomian dan SDA				V		
			Dinas Perhubungan		V	V		V	
			Dinas PUP-ESDM		V	V		V	
			Dinas Pariwisata		V	V		V	
			Dinas Pertanian		V	V		V	
			Dinas Kehutanan dan Perkebunan		V	V		V	
			Dinas Kelautan dan Perikanan		V	V		V	
			Dinas Perindag		V	V		V	
			Dinas Koperasi UMKM		V	V		V	
			Dinas Kominfo		V	V		V	
			BKPM		V	V		V	
			BLH		V	V		V	
			BKPP		V	V		V	

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.	
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu		V	V		V		
			Biro Adm. Pembangunan		V	V		V		
			Biro Administrasi Perekonomian dan SDA		V	V		V		
			Dinas Kebudayaan		V	V		V		
			Dinas Perhubungan		V	V		V		
			Dinas PUP-ESDM		V	V		V		
			Dinas Pariwisata		V	V		V		
			Dinas Pertanian		V	V		V		
			Dinas Kehutanan dan Perkebunan		V	V		V		
			Dinas Kelautan dan Perikanan		V	V		V		
			Dinas Perindag		V	V		V		
			Dinas Koperasi UMKM		V	V		V		
			Dinas Kominfo		V	V		V		
			BKPM		V	V		V		
			BLH		V	V		V		
			BKPP		V	V		V		
			Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu		V	V		V		
			c. Menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Sekretaris Daerah	V				V	
			2.3	Asisten Administrasi Umum	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	Biro Organisasi				V
		Biro Umum dan Protokol							V	
BAPPEDA		V				V		V		
Inspektorat		V				V		V		
DPPKA		V				V		V		
BKD		V				V		V		

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.		
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			Badan Diklat		V	V		V			
			BPAD		V	V		V			
			Kantor Perwakilan Daerah		V	V		V			
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Biro Organisasi				V				
			Biro Umum dan Protokol				V				
			BAPPEDA			V	V		V		
			Inspektorat			V	V		V		
			DPPKA			V	V		V		
			BKD			V	V		V		
			Badan Diklat			V	V		V		
			BPAD			V	V		V		
			Kantor Perwakilan Daerah			V	V		V		
			c. Menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah	Sekretaris Daerah	V			V			
2.4	Asisten Keistimewaan	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	Bagian Kebudayaan				V				
			Bagian Kelembagaan Pertanahan dan Tataruang				V				
			Dinas Kebudayaan		V	V		V			
			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang		V	V		V			
			Sekretariat Parampara Praja		V	V		V			
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	Bagian Kebudayaan				V				
			Bagian Kelembagaan Pertanahan dan Tataruang				V				
			Dinas Kebudayaan		V	V		V			
			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang		V	V		V			
			Sekretariat Parampara Praja		V	V		V			
		c. Menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah	Sekretaris Daerah		V			V			
3			BIRO SEKRETARIAT DAERAH								
3.1			Biro Tata Pemerintahan	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan	SKPD sesuai bidang tugas			V		V	

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	dan fungsinya						
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		c. Menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	V			V		
3.2	Biro Hukum	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	V			V		
3.3.	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		c. Menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	V			V		
3.4	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		c. Menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V			V		
3.5	Biro Administrasi Pembangunan	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V			V		
3.6	Biro Organisasi	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	Asisten Administrasi Umum	V			V		
3.7	Biro Umum dan Protokol	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	Asisten Administrasi Umum	V			V		
4.8	Bagian Kebudayaan	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		c. Menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah	Asisten Keistimewaan	V			V		
4.9	Bagian Kelembagaan Pertanahan dan Tataruang	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		c. Menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah	Asisten Keistimewaan	V			V		
4.	Sekretariat DPRD	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	BAPPEDA	V		V		V	
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD			V			
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD			V			

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	Gubernur	V			V		
			Sekretaris Daerah	V		V	V	V	
			SKPD			V		V	
6	Inspektorat	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD			V		V	
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD			V		V	
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	Gubernur	V			V		
7	Satuan Polisi Pamong Praja	a. Memberikan data dan informasi tentang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat	Biro Tata Pemerintahan			V		V	
		b. Mengikuti koordinasi evaluasi pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat	Asisten Pemerintahan dan Kesra		V	V		V	
			Biro Tata Pemerintahan			V		V	
		c. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan	BAPPEDA			V		V	
8	DINAS DAERAH								
8.1	Dinas Kebudayaan	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya		V	V		V	
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	BAPPEDA			V			
8.2	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya		V	V		V	
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	BAPPEDA			V			

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.3	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya		V	V		V	
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	BAPPEDA			V			
8.4	Dinas Kesehatan	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya		V	V		V	
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	BAPPEDA			V			
8.5	Dinas Sosial	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya		V	V		V	
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	BAPPEDA			V			
8.6	Dinas Perhubungan,	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya		V	V		V	
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	BAPPEDA			V			
8.7	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya		V	V		V	
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	BAPPEDA			V			
8.8	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran program / kegiatan dan barang milik daerah	SKPD			V		V	
		b. Melakukan koordinasi inventarisir data dan informasi	SKPD			V		V	

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pelaksanaan kebijakan pengelolaan anggaran program / kegiatan dan barang milik daerah							
		c. Menganalisis data dan informasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan anggaran program / kegiatan dan barang milik daerah	SKPD			V		V	
		d. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	SKPD		V	V		V	
		e. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan anggaran program / kegiatan dan barang milik daerah	SKPD			V		V	
		f. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan anggaran program / kegiatan dan barang milik daerah	SKPD			V		V	
8.9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya		V	V		V	
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	BAPPEDA			V			
8.10	Dinas Pariwisata	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsiny			V		V	
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya		V	V		V	
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	BAPPEDA			V			
8.11	Dinas Pertanian	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya		V	V		V	
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	BAPPEDA			V			

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.12	Dinas Kelautan dan Perikanan	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya		V	V		V	
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	BAPPEDA			V			
8.13	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya		V	V		V	
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	BAPPEDA			V			
8.14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya		V	V		V	
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	BAPPEDA			V			
8.15	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya		V	V		V	
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	BAPPEDA			V			
8.16	Dinas Komunikasi dan Informartika	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya		V	V		V	
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	BAPPEDA			V			

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Lembaga Teknis Daerah								
9.1	Badan Kepegawaian Daerah	a. Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya			V		V	
		b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.	SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya		V	V		V	
		c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya	BAPPEDA			V			
9.2	Badan Pendidikan dan Pelatihan	a. Memberikan data dan informasi tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pelatihan aparatur	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan			V		V	
		b. Mengikuti koordinasi evaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pelatihan aparatur	Asisten Pemerintahan dan Kesra			V		V	
			Badan Kepegawaian Daerah		V	V		V	
c. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan	BAPPEDA			V		V			
9.3	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	a. Memberikan data dan informasi tentang pelaksanaan kebijakan perpustakaan dan arsip	Asisten Administrasi Umum		V	V		V	
		b. Mengikuti koordinasi evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan dan arsip	Asisten Administrasi Umum		V	V		V	
		c. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan	BAPPEDA			V		V	
9.4	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	a. Memberikan data dan informasi tentang pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan			V		V	
		b. Mengikuti koordinasi evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat	Asisten Pemerintahan dan Kesra		V	V		V	
			Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan			V		V	
c. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan	BAPPEDA			V		V			

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.5	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	a. Memberikan data dan informasi tentang pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA			V		V	
		b. Mengikuti koordinasi evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		V	V		V	
			Biro Administrasi Perekonomian dan SDA			V		V	
		c. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan	BAPPEDA			V		V	
9.6	Badan Lingkungan Hidup	a. Memberikan data dan informasi tentang pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA			V		V	
		b. Mengikuti koordinasi evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		V	V		V	
			Biro Administrasi Perekonomian dan SDA			V		V	
		c. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan	BAPPEDA			V		V	
9.7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Memberikan data dan informasi tentang pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat	Biro Adm Kesra dan Kemasyarakatan		V	V		V	
		b. Mengikuti koordinasi evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat	Asisten Pemerintahan dan Kesra			V		V	
			Biro Adm Kesra dan Kemasyarakatan			V		V	
		c. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan	BAPPEDA			V		V	
6.8	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	a. Memberikan data dan informasi tentang pelaksanaan kebijakan bidang kerjasama dan penanaman modal	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA			V		V	
		b. Mengikuti koordinasi evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kerjasama dan penanaman modal	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		V	V		V	
			Biro Administrasi Perekonomian dan SDA			V		V	
		c. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan	BAPPEDA			V		V	

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.9	Rumah Sakit Jiwa Grhasia	a. Memberikan data dan informasi tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan			V		V	
		b. Mengikuti koordinasi evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan	Asisten Pemerintahan dan Kesra			V		V	
			Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan		V	V		V	
		c. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan	BAPPEDA			V		V	
9.10	RS Paru Respira	a. Memberikan data dan informasi tentang pelaksanaan kebijakan kesehatan khususnya paru-paru dan saluran pernafasan	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan			V		V	
		b. Mengikuti koordinasi evaluasi pelaksanaan kebijakan kesehatan khususnya paru-paru dan saluran pernafasan	Asisten Pemerintahan dan Kesra			V		V	
			Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan		V	V		V	
		c. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan	BAPPEDA			V		V	
10	Lembaga Lain								
10.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a. Memberikan data dan informasi tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana	Biro Kesra dan Kemasyarakatan			V		V	
		b. Mengikuti koordinasi evaluasi pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana	Asisten Pemerintahan dan Kesra			V		V	
			Biro Kesra dan Kemasyarakatan			V		V	
		c. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Gubernur			V	V		
		d. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan	BAPPEDA			V		V	
10.2	Sekretariat Parampara Praja	a. Memberikan data dan informasi tentang pelaksanaan kebijakan kesekretariatan Parampara Praja	Bagian Kebudayaan			V		V	

No	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b. Mengikuti koordinasi evaluasi pelaksanaan kebijakan kesekretariatan Parampara Praja	Asisten Keistimewaan Bagian Kebudayaan			V		V	
		c. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan	BAPPEDA			V		V	
10.3	Kantor Perwakilan Daerah	a. Memberikan data dan informasi tentang pelaksanaan kebijakan perwakilan daerah	Asisten Administrasi Umum			V		V	
		b. Mengikuti koordinasi evaluasi pelaksanaan kebijakan perwakilan daerah	Asisten Administrasi Umum			V		V	
		c. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan	BAPPEDA			V		V	
10.4	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	a. Memberikan data dan informasi tentang pelaksanaan kebijakan pelayanan perijinan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA			V		V	
		b. Mengikuti koordinasi evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan perijinan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan			V		V	
			Biro Administrasi Perekonomian dan SDA		V	V		V	
		c. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan	BAPPEDA			V		V	

E. MATRIK POLA HUBUNGAN KERJA DALAM PENGAWASAN

NO	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSUL-TATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sekretaris Daerah	Koordinasi kebijakan penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah	Inspektorat					V	
			Asisten dan Biro	V			V		
			SKPD	V			V		
2	Inspektorat	a. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	SKPD			V		V	
			Biro			V		V	
		b. Melaksanakan review laporan keuangan	DPPKA	V		V		V	
		c. Melaksanakan penilaian kinerja instansi	SKPD			V			
		d. Melaksanakan pemantauan.monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan	Wakil Gubernur				V		
			SKPD				V		V
e. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Gubernur					V			
3.	BIRO SEKRETARIAT DAERAH								
3.1	Biro Tata Pemerintahan	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
3.2	Biro Hukum	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
3.3.	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
3.4	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
3.5	Biro Administrasi	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan	Inspektorat			V		V	

NO	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan	kebijakan pemerintah daerah							
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
3.6	Biro Organisasi	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
3.7	Biro Umum dan Protokol	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
3.8	Bagian Kebudayaan	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
3.9	Bagian Kelembagaan, Pertanahan dan Tataruang	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
4.	Sekretariat DPRD	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
6.	Inspektorat	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	

NO	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
8.	DINAS DAERAH								
8.1	Dinas Kebudayaan	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
8.2	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
8.3	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)							
8.4	Dinas Kesehatan	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
8.5	Dinas Sosial	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
8.6	Dinas Perhubungan,	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	

NO	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
8.7	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
8.8	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
8.9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
8.10	Dinas Pariwisata	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
8.11	Dinas Pertanian	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
8.12	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
8.13	Dinas Kelautan dan Perikanan	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	

NO	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSUL-TATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
8.14	Dinas Perindustrian, dan Perdagangan,	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
8.15	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
8.16	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
9.	Lembaga Teknis Daerah								
9.1	Badan Kepegawaian Daerah	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
9.2	Badan Pendidikan dan Pelatihan	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
9.3	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
9.4	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	

NO	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
9.5	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
9.6	Badan Lingkungan Hidup	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
9.7	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
9.8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
9.9	Rumah Sakit Jiwa Grhasia	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
9.10	RS Paru Respira	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
10	Lembaga Lain								
10.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	

NO	PERANGKAT DAERAH	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSUL-TATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
10.2	Sekretariat Parampara Praja	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
10.3	Kantor Perwakilan Daerah	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	
10.4	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Inspektorat			V		V	
		b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Inspektorat			V		V	
		c. Implementasikan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Inspektorat			V		V	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 129 TAHUN 2015
 TENTANG
 POLA HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA











A. DIAGRAM ALIR PERUMUSAN KEBIJAKAN




B. DIAGRAM ALIR PERENCANAAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							
		BAPPEDA	SKPD	BIRO HUKUM	SEKDA	GUBERNUR	DPPKA	DPRD	SET DPRD
1.	Merumuskan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah tahun n+1								
2.	Koordinasi/Sosialisasi kepada SKPD tentang Kebijakan Umum Pembangunan Daerah tahun n+1								
3.	Melaksanakan Forum SKPD untuk menjaring masukan program dan kegiatan tahun n+1								
4.	SKPD mengusulkan program/kegiatan sesuai dengan Kebijakan Umum Daerah melalui Jogja Plan								
5.	Menyusun RKPD								
6.	Melaksanakan Musrenbang untuk mencari masukan stake holder tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun n+1								
7.	Menyusun Rapergub Tentang RKPD Tahun n+1								
8.	Menyusun KUA/PPAS untuk n+1								
9.	Pembahasan KUA/PPAS Tahun n+1 dengan Legislatif								
10.	Membuat Nota Kesepakatan terhadap KUA/PPAS Tahun n+1								


C. DIAGRAM ALIR PELAKSANAAN KEBIJAKAN



NO	KEGIATAN	PELAKSANA				
		SKPD	BIRO PERUMUS KEBIJAKAN	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	SEKDA	GUBERNUR
1.	Melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi SKPD					
2.	Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya					
3.	Membantu Sekda dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan sesuai bidang tugas SKPD					
4.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan					
5.	Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah					
6.	Memberi arahan/masukan terhadap laporan pelaksanaan kebijakan					
7.	Memberi arahan / masukan kepada SKPD / Biro					
8.	Menindaklanjuti arahan dari pimpinan					

D. DIAGRAM ALIR PENGAWASAN KEBIJAKAN



E. DIAGRAM ALIR MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN



							
10.	Menyimpan sebagai Dokumen Arsip						

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001